



**P U T U S A N**

**Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pbl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**HERDIANA MARIANTI**, bertempat tinggal di Jalan Citarum Kav. Baru No. 25B, RT.04/RW.04, Kel. Curahgrinting, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, umur 42 tahun, agama Katholik, pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasmoko Budijono, S.H., M.H., dan Daeng Mahardika, S.H., masing-masing Advokat yang berkantor di Jalan Jalan Ikan Paus No. 11, Kota Probolinggo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2022, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 23 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**HERIBERTUS NUGROHO KRISTIANTO**, bertempat tinggal dahulu di Jalan Citarum Kav. Baru No. 25B, RT.04/RW.04, Kel. Curahgrinting, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo sekarang tidak diketahui lagi, umur 49 tahun, agama Katholik, pekerjaan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 23 Mei 2022 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pbl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Katholik, pada tanggal 10 Juni 2006, di hadapan Pemuka Agama Katholik bernama Rm. Paschalis, di Tempat Gereja Katedral Santa Maria, Malang dan Penggugat dan Tergugat telah pula mendaftarkan perkawinannya menurut ketentuan Undang-

*Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pbl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan dan perkawinan, yakni terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kota Malang, pada tanggal 10 Juni 2006, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 80 / 2006, tertanggal, 10 Juni 2006.

2. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing masing bernama :

1. **WILIBORDUS RICHILO HERKRISTOHAN**, Laki - laki, lahir di Surabaya, tanggal 09 April 2011 atau sekarang berumur : 11 tahun.

2. **NICHOLAS RAZIEL HERKRISTIONO**, Laki - laki, lahir di Surabaya, tanggal 11 Mei 2012 atau sekarang berumur : 10 tahun.

3. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun rukun saja sekalipun hidup terpisah selama 7 (tujuh) bulan dikarenakan pekerjaan, dan pada sekitar awal tahun 2007 Penggugat disetujui oleh perusahaan untuk mutasi ke Surabaya dan tinggal bersama Tergugat di rumah Mertua ( orang tua Tergugat ) di Jalan Bratang Gede IG/38, Surabaya.

4. Bahwa selanjutnya pada sekitar awal tahun 2013 Penggugat dan Tergugat beserta anak kandungnya pindah di Probolinggo, dan dibangun rumah oleh orang tua Penggugat tepatnya di Jalan Citarum Kav. Baru No. 25B, RT.04 / RW. 04, Kel. Curahgrinting, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, sampai dengan sekarang.

5. Bahwa setelah pindah di Probolinggo, Penggugat dan Tergugat terpisah dikarenakan pekerjaan Tergugat yang sering berpindah – pindah kota dan sejak saat itu Tergugat sudah mulai jarang pulang

6. Bahwa disinilah awal mula terjadinya masalah antara Penggugat dan Tergugat sehingga timbul masalah masalah lain yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa awalnya Tergugat jarang pulang ke rumah dan seiring berjalannya waktu sudah 3 tahun lebih Penggugat tidak pulang dan tidak member kabar sama sekali.

b. Bahwa Tergugat ternyata tidak jujur pada Penggugat, dimana Tergugat diketahui mempunyai tunggakan Kartu Kredit yang nilainya kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atas nama Tergugat sendiri dan di ketahui Penggugat

*Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pbl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat ketika Penggugat dan Tergugat akan mengajukan Kredit KPR, sehingga pada waktu itu harus dilunasi sehingga terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dan atas tunggaaan pembayaran kartu kredit Tergugat tersebut telah dibantu dan dibayar oleh Orang Tua Penggugat, dan pada waktu itu juga Tergugat berjanji tidak akan lagi memiliki dan menggunakan Kartu Kredit.

- c. Bahwa selanjutnya pada sekitar tahun 2017 Tergugat tanpa persetujuan dan pengetahuan dari Penggugat, memiliki dan menggunakan lagi Kartu Kredit hingga Over Finance dan menunggak berbulan – bulan, sampai ditagih oleh Collector dan bahkan sampai menelpon Kantor Penggugat dan mengancam sehingga menyebabkan penggugat di permalukan di kantornya.
  - d. Bahwa selama Tergugat bekerja berpindah – pindah kota, Tergugat jarang pulang ke Probolinggo (sebulan 2 kali atau lebih sering 1 kali), dan selama pulang di Probolinggo Tergugat sering sibuk sendiri dan tidur sendiri.
  - e. Bahwa sikap Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat semakin sering bertengkar, dan dalam pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata pisah/cerai namun tidak pernah ditanggapi oleh Penggugat.
  - f. Bahwa pada puncaknya pada sekitar tahun 2020 Tergugat mengucapkan pisah/cerai kepada Penggugat dan berbicara langsung dengan Ayah Penggugat terkait niatnya untuk pisah / cerai
7. Bahwa dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang / pisah rumah dan sama sekali tidak ada komunikasi serta tidak melakukan hubungan layaknya suami istri selama 2 (dua) tahun lebih sampai dengan sekarang, sehingga setelah melalui pertimbangan yang matang, maka Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk bersatu hidup rukun dan bahagia dengan Tergugat.
8. Bahwa oleh karena itu demi ketenangan dan ketentraman jiwa Penggugat dikarenakan situasi dirumah sendiri tidak memungkinkan untuk hidup dengan tenang dan bahagia serta tidak mungkin untuk hidup harmonis lagi dengan Tergugat, maka Penggugat menganggap

*Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pbl*



tujuan perkawinan rukun dan bahagia sudah tidak mungkin tercapai, sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

9. Bahwa oleh karena itu Penggugat berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan atau sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia sejahtera, maka akan lebih baik jika perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipisahkan / diceraikan saja.
10. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang belum dewasa dan saat ini anak tersebut selalu bersama Penggugat selaku ibu kandungnya maka sangatlah tepat hak asuh atas kedua anak kandungnya bernama : **WILIBRORDUS RICHILO HERKRISTOHAN** dan **NICHOLAS RAZIEL HERKRISTIONO** sejak lahir sampai sekarang (masih dibawah umur) selalu bersama Penggugat, maka akan lebih baik jika Hak Asuh atas anak tersebut Jatuh hak Pengasuhannya pada Penggugat.
- 11, Bahwa oleh karena kedua anak kandung bernama **WILIBRORDUS RICHILO HERKRISTOHAN** dan **NICHOLAS RAZIEL HERKRISTIONO** masih dalam asuhan Penggugat dan masih dibawah umur tentunya masih membutuhkan biaya Pendidikan, Sandang Pangan, Kesehatan dan Asuransi, masing masing “
  - a. Biaya Pendidikan untuk kedua anak tersebut, sebesar : Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) per bulan, Samapi anak dewasa / selesai kuliah.
  - b. Biaya Sandang Pangan untuk kedua anak tersebut sebesar Ro. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau sudah berkeluarga.
  - c. Biaya Kesehatan dan asuransi atas kedua anak tersebut, sebesar: Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut sudah mandiri / berkeluarga.

Berdasarkan segala apa yang telah terurai diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat Kepada Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo untuk berkenan menerima, memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sbb :

**PRIMAIR.**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pbl



- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, seperti yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 80 / 2006, tertanggal, 10 Juni 2006..putus karena perceraian.
- 3 Menyatakan hak asuh atas kedua anak bernama: **Wilibrordus Richilo Herkristohan** dan **Nicholas Raziel Herkristiono** Jatuh hak pengasuhannya pada Penggugat.
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo atau wakilnya yang sah untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kota Malang, untuk dicatatkan dalam buku daftar perceraian dan menerbitkan Akta Perceraianya.
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar uang biaya Pendidikan, Sandang Pangan, Kesehatan dan Asuransi, masing masing "
  - a. Biaya Pendidikan kedua anak tersebut, sebesar : Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) per bulan, Samapi anak dewasa / selesai kuliah.
  - b. Biaya Sandang Pangan atas kedua anak tersebut, sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau sudah berkeluarga.
  - c. Biaya Kesehatan dan Asuransi atas kedua anak tersebut, sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut sudah mandiri / berkeluarga.
- 6 Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR.**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil berdasarkan risalah panggilan tanggal 24 Mei 2022 dan risalah panggilan umum tanggal 2 Juni 2022 dan tanggal 6 Juli 2022 melalui Radio Suara Kota Probolinggo, sehingga diketahui bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

*Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pbl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat ataupun tidak menunjuk wakil/kuasanya yang sah, walaupun sebelumnya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, maka proses mediasi tidak dapat dilakukan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang mana terhadap surat gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan terhadap surat gugatannya dan menyatakan tetap mempertahankan isi surat gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Akte Pernikahan antara Heribertus Nugroho Kristianto dan Agnes Herdiana Marianti, tertanggal 10 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh BMV De Monte Carmelo Malang, diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan No. 80/2006 antara Heribertus Nugroho Kristianto dan Agnes Herdiana Marianti, tertanggal 10 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Malang, diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga No. 3574041608180001, Nama Kepala Keluarga Heribertus Nugroho Kristianto, tertanggal 28 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578CLU2306201115306, atas nama Wilibrordus Richilo Herkristohan, tertanggal 24 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5314/2012, atas nama Nicholas Raziel Herkristiano, tertanggal 28 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3578045008800004, tertanggal 23 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Probolinggo, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan ditunjukkan aslinya pada persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. Saksi Herdianto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan abang kandung dari Penggugat;

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Juni 2006, di Gereja Cathedral Santa Maria, Kota Malang;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatat secara sah di Kantor Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kota Malang, pada tanggal 10 Juni 2006;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu, 1. Wilibrordus Richilo Herkristohan, Laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 09 April 2011 dan 2. Nicholas Raziel Herkristiono, Laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 11 Mei 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Jalan Bratang Gede IG/38, Kota Surabaya, kemudian pada sekitar awal tahun 2013 Penggugat dan Tergugat beserta anak kandungnya pindah di Probolinggo, tinggal di Jalan Citarum Kav. Baru No. 25B, RT.04 / RW. 04, Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;
- Bahwa Penggugat kerja di Bank Mandiri;
- Bahwa dahulu Tergugat pada awal menikah dengan Penggugat, Tergugat bekerja di Bank Danamon;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, kemudian sekitar tahun 2020 Penggugat cerita kepada Saksi bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa permasalahannya karena karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat, dimana Tergugat diketahui mempunyai tunggakan Kartu Kredit dan selanjutnya pada sekitar tahun 2017 Tergugat tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari Penggugat, menggunakan lagi Kartu Kredit hingga over limit dan menunggak berbulan-bulan, sampai ditagih oleh collector;
- Bahwa tunggakan kartu kredit Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Kartu Kredit atas nama Penggugat;
- Bahwa penyelesaian tunggakan pembayaran kartu kredit Tergugat akhirnya dibayar oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengetahui gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, Tergugat pernah cerita kepada orang tua Penggugat bahwa antara Tergugat dan Penggugat ada permasalahan rumah tangga dan akan ada

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pbl



perceraian kemudian orang tua saya memberikan sudah memberikan nasehat;

- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang Tergugat bekerja dimana;
- Bahwa Tergugat kadang mengirim uang kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah), kadang Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi tidak setiap bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu nominal gaji Tergugat;
- Bahwa rumah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tersebut yang membangun adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa setelah pindah di Probolinggo, Penggugat dan Tergugat terpisah dikarenakan pekerjaan Tergugat yang sering berpindah-pindah kota dan sejak saat itu Tergugat sudah mulai jarang pulang, biasanya Tergugat sebulan pulang 2 (dua) kali atau lebih sering 1 (satu) kali, dan selama pulang di Probolinggo Tergugat sering sibuk sendiri dan tidak pernah tidur sekamar dengan Penggugat sejak tahun 2018. Tergugat pulang ke Probolinggo biasanya hari Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat sekitar tahun 2020 Tergugat pernah cerita kepada orang tua Penggugat bahwa antara Tergugat dan Penggugat ada permasalahan rumah tangga dan akan ada perceraian;
- Bahwa rumah Saksi berhadapan dengan rumah Penggugat;
- Bahwa Tergugat orangnya tertutup;
- Bahwa menurut Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;

2. Saksi Handiarto, S.E., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah abang kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Juni 2006, di Gereja Cathedral Santa Maria, Kota Malang;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatat secara sah di Kantor Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kota Malang, pada tanggal 10 Juni 2006;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu, 1. Wilibrordus Richilo Herkristohan, Laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 09 April 2011 dan 2. Nicholas Raziel Herkristiono, Laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 11 Mei 2012;

*Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pbl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Jalan Bratang Gede IG/38, Kota Surabaya, kemudian pada sekitar awal tahun 2013 Penggugat dan Tergugat beserta anak kandungnya pindah di Probolinggo, tinggal di Jalan Citarum Kav. Baru No. 25B, RT.04 / RW. 04, Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;
- Bahwa dahulu Tergugat pada awal menikah dengan Penggugat, Tergugat bekerja di Bank Danamon;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, kemudian sekitar tahun 2020 Penggugat cerita kepada Saksi bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran. Penggugat cerita kepada Ayah bahwa mau bercerai dan Tergugat sudah 3 (tiga) kali bilang ke Penggugat ingin bercerai;;
- Bahwa permasalahannya karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat, dimana Tergugat diketahui mempunyai tunggakan Kartu Kredit dan selanjutnya pada sekitar tahun 2017 Tergugat tanpa persetujuan dan pengetahuan dari Penggugat, menggunakan lagi Kartu Kredit hingga over limit dan menunggak berbulan-bulan, sampai ditagih oleh collector;
- Bahwa Kartu Kredit atas nama Penggugat;
- Bahwa tunggakan pembayaran kartu kredit Tergugat akhirnya dibayar oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengetahui gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat sekarang bekerja sebagai marketing di perbankan;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Penggugat yang membiayai sendiri kehidupan sehari-hari;
- Bahwa tidak ada orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada kekerasan (KDRT) dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya ke Penggugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi, Tergugat sayang dengan anak-anaknya, biasanya kalau Tergugat datang ke Probolinggo mengajak anak-anaknya untuk main diluar;
- Bahwa tunggakan kartu kredit Penggugat ± Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) yang terjadi 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2016 dan 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Ayah saya, Tergugat sudah 3 (tiga) kali bilang ke Penggugat ingin bercerai, Tergugat juga pernah menyampaikan kepada Ayah saya bahwa Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa setelah pindah di Probolinggo, Penggugat dan Tergugat terpisah dikarenakan pekerjaan Tergugat yang sering berpindah-pindah kota dan sejak saat itu Tergugat sudah mulai jarang pulang, biasanya Tergugat sebulan pulang 2 (dua) kali atau lebih sering 1 (satu) kali, dan selama pulang di Probolinggo Tergugat sering sibuk sendiri dan tidak pernah tidur sekamar dengan Penggugat sejak tahun 2018. Tergugat pulang ke Probolinggo biasanya hari Sabtu dan Minggu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Penggugat akan menanggapi pada kesimpulan;

Penggugat mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 23 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah ingin mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah sah menurut hukum, akan tetapi Tergugat tidak hadir pada persidangan maupun tidak menunjuk wakil ataupun kuasanya yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan secara *verstek* (tanpa kehadiran Tergugat) sebagaimana dimaksud Pasal 125 HIR;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah tidak mempergunakan/melepas haknya untuk membela kepentingannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dan untuk itu, maka selanjutnya dilakukan penilaian terhadap gugatan Penggugat apakah melawan hukum dan beralasan?;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR menyatakan: "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal diatas sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 118 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (HIR.), dimana yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum yaitu *actor sequitur forum rei*;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan tempat tinggal Tergugat meliputi tempat kediaman atau tempat alamat tertentu atau tempat kediaman sebenarnya, dimana yang dimaksud dengan kediaman sebenarnya atau sebenarnya berdiam adalah tempat secara nyata tinggal. Sedangkan yang dapat dijadikan sumber menentukan tempat tinggal Tergugat terdiri dari beberapa akta atau dokumen, yang terpenting diantaranya yaitu berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Pajak, dan Anggaran Dasar Perseroan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 dan P-6 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, terungkap fakta bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Citarum Kav. Baru No. 25B, RT.04/RW.04, Kel. Curahgrinting, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, dimana alamat ini juga merupakan tempat tinggal terakhir dari Tergugat. Dari pertimbangan tersebut maka dinyatakan Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pbl



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan persoalan pokok sebagaimana diuraikan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai di bawah ini.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 dan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Katholik pada tanggal 10 Juni 2006 dan perkawinan tersebut telah dicatat pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang kedua yaitu tentang apakah terdapat



alasan yang sah, bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat?

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalikan bahwa gugatan perceraian di dalam perkara ini didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, serta salah satu meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi;
- Yurisprudensi nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana hal ini diakui oleh Penggugat (isteri) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat (istri) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan;
- Yurisprudensi nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu pengertian cecok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan pada penyebab cecok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cecok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;
- Yurisprudensi nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 terdapat kaidah hukum yaitu suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah hukum yang dikandung oleh beberapa yurisprudensi tersebut, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan Penggugat telah 2 (dua) kali gagal melakukan pembayaran kartu kredit atas nama Penggugat dan hal ini menyebabkan dalam rentang waktu lebih kurang 2 (dua) tahun, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak berkomunikasi, walaupun Tergugat masih beberapa kali pulang ke rumah dalam waktu yang tidak dapat dipastikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa hal ini dilanjutkan pula dengan keadaan, dimana Tergugat tidak secara rutin, bahkan jarang memberikan nafkah untuk

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pbl



kebutuhan rumah tangga dan biaya kehidupan Penggugat serta anak-anak yang lahir selama perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi menjalankan kewajiban sebagai seorang suami istri selayaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia, seperti pasangan yang berumah tangga dengan normal;

Menimbang, bahwa rangkaian pertimbangan diatas dihubungkan dengan keadaan bahwa Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan, maka Majelis Hakim menilai Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah dalil gugatan dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berada dalam keadaan tidak saling memperdulikan, sehingga walaupun tidak ada perselisihan secara fisik, Majelis Hakim menilai perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian (vide Yurisprudensi nomor 1354 K/Pdt/2000), sehingga gugatan perceraian Penggugat dinilai beralasan hukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok-pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah dipertimbangkan petitum-petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat yang memohon agar menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, seperti yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 80 / 2006, tertanggal, 10 Juni 2006 putus karena perceraian, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan bahwa alasan gugatan perceraian Penggugat beralasan hukum, maka petitum angka 2 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat yang memohon agar menyatakan hak asuh atas kedua anak bernama: **Wilibordus Richilo Herkristohan** dan **Nicholas Raziel Herkristiono** Jatuh hak pengasuhannya pada Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena secara nyata pada saat ini anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan



Penggugat serta anak-anak tersebut masih belum mencapai usia dewasa, maka dinilai tepat jika anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu sampai dengan anak-anak tersebut mencapai usia dewasa, sehingga cakap untuk menentukan pilihan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum angka 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar putusan serta catatan Penggugat tidak mengurangi hak Tergugat selaku Ayah untuk tetap berinteraksi dengan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) gugatan Penggugat yang memohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo atau wakilnya yang sah untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Malang, untuk dicatatkan dalam buku daftar perceraian dan menerbitkan Akta Perceraianya, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca putusan perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa persyaratan administratif pasca perceraian Penggugat dan Tergugat meliputi tentang kewajiban pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap *a quo* oleh pihak yang berwenang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan kewajiban pelaporan perceraian *in casu* oleh Penggugat dan Tergugat sebagai penduduk *in casu* Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian bagi Penggugat dan Tergugat yang merupakan Warga Negara Indonesia non Muslim dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

1. *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
  - a. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - b. Kutipan akta perkawinan;
  - c. KK; dan
  - d. KTP-el.
- (2) Dalam hal Pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pbl



- (2) *Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.*

Menimbang, bahwa dari seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, oleh karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat dan demi tertibnya administrasi Kependudukan, dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo untuk mengirimkan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo dimana perkawinan ini dicatatkan, agar Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu bagi warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 4 tersebut, namun dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (kelima) gugatan Penggugat yang memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar uang biaya Pendidikan, Sandang Pangan, Kesehatan dan Asuransi, masing masing, a. Biaya Pendidikan kedua anak tersebut, sebesar : Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) per bulan, Samapi anak dewasa / selesai kuliah; b. Biaya Sandang Pangan atas kedua anak tersebut, sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) per



bulan sampai anak tersebut dewasa atau sudah berkeluarga; dan c. Biaya Kesehatan dan Asuransi atas kedua anak tersebut, sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut sudah mandiri / berkeluarga, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut dinilai Penggugat tidak dapat membuktikan berapa kesanggupan Tergugat dalam hal-hal biaya-biaya yang harus dipenuhinya terhadap kebutuhan anak-anaknya karena tidak ada alat bukti yang diajukan untuk hal tersebut, sehingga tidak dapat dipertimbangkan mengenai nilai yang patut atas petitum ini;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, namun demikian Penggugat dan Tergugat secara hukum tetap berkewajiban untuk memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas petitum angka 5 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-6 (keenam) gugatan Penggugat yang memohonkan agar "membebankan biaya perkara sesuai ketentuan ukum yang berlaku," dipertimbangkan bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena petitum gugatan angka 2 sampai dengan angka 4 dikabulkan, sedangkan petitum angka 5 dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum angka 1 dilakukan perbaikan redaksi dengan pernyataan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang ke persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, seperti yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 80 / 2006, tertanggal, 10 Juni 2006 putus karena perceraian;

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hak asuh atas kedua anak bernama: **Wilibrordus Richilo Herkristohan** dan **Nicholas Raziel Herkristiono** Jatuh hak pengasuhannya pada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai, kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (Empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, oleh kami, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu Zulvikar Nur Barlian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

ttd

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Zulvikar Nur Barlian, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
ATK/Proses	:	Rp50.000,00
Panggilan Tergugat	:	Rp270.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
Sumpah	:	Rp20.000,00
Redaksi	:	Rp10.000,00
Materai	:	Rp10.000,00

Jumlah : Rp410.000,00

(Empat ratus sepuluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)